

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk Republik, sebagai mana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 1 “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Republik Indonesia atau yang disingkat dengan RI adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada diantara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara Indonesia memiliki 13.487 pulau yang merupakan negara kepulauan terbesar didunia. Jumlah penduduk Indonesia yang tercatat per september tahun 2014 adalah sebanyak 245.862.034 jiwa. Artinya jumlah penduduk Indonesia bertambah 4,25 juta jiwa sejak tahun 2000. Jika dialokasikan ke setiap bulan maka setiap bulannya penduduk Indonesia bertambah sebanyak 270.833 jiwa atau bertambah sebesar 0,27 juta jiwa, yang mana lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia hidup di Desa.

Untuk mewujudkan tujuan Negara Republik Kesatuan Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke 4 yaitu:

1. Bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Bertujuan memajukan kesejahteraan umum,
3. Bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Bertujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia

Untuk mencapai tujuan negara, maka dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “ Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah provinsi daerah , provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.

Untuk mengimplementasikan pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah dalam Pasal 1 ayat 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 ayat 3 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan dan Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Menurut UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 9 ayat 2” Kewenangan yang di pegang penuh oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan baik itu dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal ataupun melaksanakan urusannya sendiri” dan pasal 9 dan ayat 4 “urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah”. Pasal 11 ayat 1 “urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat 3 yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan”

Adapun urusan pemerintahan wajib yaitu:

- 1) Berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perusahaan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan, masyarakat dan sosial.
- 2) Berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan sosial, Pangan, Pertanahan, Lingkungan

hidup, Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan informatika, Koperasi, usaha kecil dan menengah, Penanaman modal, Kependudukan dan Olah raga, Statistik, Persendian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearifan

Adapun urusan pemerintah pilihan yaitu Kelautan dan perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan sumber daya mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk Kurang lebih 683.354 jiwa, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir secara administrasi terdiri 20 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 175 Desa

Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir dimana Visi yaitu Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang Tahun 2025 dan Misi yaitu Mewujudkan daya saing daerah mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil lainnya, Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya dan Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional nasional dan internasional.

Dari Visi dan Misi ini jelas terlihat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan peningkatan pembangunan guna mengatasi berbagai permasalahan mendasar daerah dan merespon berbagai issue strategis daerah, beberapa permasalahan mendasar yang ada di daerah yaitu kesenjangan yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk miskin, masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), derajat kesehatan dan status gizi masyarakat masih rendah, menurunnya kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan fungsi lingkungan hidup, keterbatasan ketersediaan dan pelayanan infrastruktur dan masih belum maksimalnya pelayanan umum diperlukan kemampuan yang lebih dalam mewujudkan apa yang diinginkan.

Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir guna untuk mendorong terwujudnya tujuan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Dimana Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa adalah pelaku utama Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di Kecamatan, Kabupaten sebagai pendamping, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Program ini dilaksanakan dan didanai oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir. Pendanaan yang diberikan ke Desa dalam Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) secara umum dibagi kepada dua komponen yaitu Belanja tidak langsung dan Belanja langsung. Sistem pengalokasian anggaran Program Desa

Maju Inhil Jaya (DMIJ) menggunakan Sistem Alokasi Dana Desa, dengan sistem Alokasi Dana Desa besar plafond dana masing-masing Desa bervariasi. Hal ini ditentukan oleh beberapa variabel indikator yang mengacu kepada ketentuan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2008 tentang keuangan Desa. Alokasi dana di setiap Desa ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan kriteria Desa yaitu:


- a. Desa Swadaya dengan alokasi Rp. 350.000.000,-
- b. Desa Swakarya dengan alokasi Rp. 500.000.000,-
- c. Desa Swasembada dengan alokasi Rp. 750.000.000,-
- d. Desa Maju Mandiri dengan alokasi Rp. 1.200.000.000,-

Alokasi dana di setiap Desa dan kriteria ini akan dievaluasi setiap tahunnya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketersediaan anggaran. Maka dari itulah jika sebuah Desa masih dalam kategori Swadaya, maka masyarakatnya harus berusaha saling bekerjasama agar level Desa meningkat menjadi Desa Swakarya, Swasembada, lalu menjadi Desa Maju. Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) diharapkan mampu menggerakkan pembangunan di berbagai bidang di pedesaan, seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Karena Alokasi dana yang Cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Indragiri Hilir, maka Kepala Desa sebagai pelaksanaan dan penanggung-jawab Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) ini dapat mengelolanya dengan transparan.

Adapun alur tahapan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tahun 2017 Dalam rangka menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015,

Maka Sejumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir menjalani Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

Adapun alur tahapan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tahun 2017 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber : PTO Program Desa Maju Inhil Jaya Tahun 2017

Gambar 1.1 Alur Tahapan Program DMIJ Tahun 2017

Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa adalah pelaku utama Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di kecamatan, kabupaten berfungsi sebagai pendamping, pembimbing, pembina dengan tujuan agar prinsip-prinsip,

kebijakan, prosedur dan mekanisme Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Evaluasi dalam Program Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk di dalamnya adalah kinerja para pelaku Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ). Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di Desa maupun di kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Pada Pasal 2 Ayat 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 menjelaskan Tujuan Umum Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban setiap orang terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan Desa.

Adapun tujuan khusus Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) terdapat pada Pasal 2 ayat 4, yaitu:

1. meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, pengawasan dan pembangunan Desa;
2. mewujudkan pembangunan yang partisipatif dengan memberdayakan masyarakat dan sumber daya alam di setiap Desa;

3. meningkatkan akuntabilitas publik terkait keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan;
4. mendorong potensi sumber daya Desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
5. menyediakan prasarana sarana pelayanan pemerintah Desa terhadap masyarakat;
6. menyediakan penghasilan tetap kepala Desa dan aparat Desa serta insentif atau operasional kelembagaan Desa;
7. menyediakan prasarana sosial dasar yang di prioritaskan masyarakat;
8. meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up;
9. mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan Desa;
10. meningkatkan kapasitas pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengelolaan pembangunan;
11. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga;
12. menyediakan sarana dan prasarana pendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan;
13. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan, dan
14. melakukan sinergi antar program dan sumber pendanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada,

Kegiatan Program Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) meliputi seluruh sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa terkecuali yang masuk dalam daftar larangan. Dalam pasal 26 ayat 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 Kegiatan pembangunan Desa melalui Program Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) berdasarkan prioritas kebutuhan Desa dan masyarakat Desa. Adapun prioritas kebutuhan Desa dan Masyarakat Desa antara lain meliputi:

1. penyediaan prasarana dan sarana pendukung pertanian masyarakat;
2. penyediaan prasarana dan sarana pendukung perkebunan masyarakat;
3. penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur transportasi Desa dan antar Desa, jalan pendukung pertanian, jalan produksi;
4. penyediaan prasarana dan sarana sosial kemasyarakatan;
5. penyediaan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan dan kesehatan
6. penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan;
7. penyediaan prasarana dan sarana pemerintahan Desa;
8. perbaikan lingkungan Desa;

9. pembangunan dan perbaikan drainase;
10. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
11. pengembangan prasarana dan sarana produksi di Desa;
12. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
13. pendirian dan pengembangan BUMDesa;
14. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
15. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
16. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
17. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
18. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
19. pengembangan benih lokal;
20. pengembangan ternak secara kolektif;
21. pengembangan Desa Wisata;
22. pembangunan sarana pendukung pembinaan kemasyarakatan termasuk bidang keamanan dan ketertiban Desa;
23. penghasil lan tetap, tunjangan, operasional pemerintahan Desa;
24. pembangunan infrastruktur lain yang diprioritaskan Desa;
25. pengembangan seni budaya di Desa.

Sedangkan dalam pasal 4 ayat 26 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, Adapun Kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- f. dukungan terhadap kegiatan Desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan

- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - a) kelompok usaha ekonomi produktif
 - b) kelompok perempuan
 - c) kelompok tani
 - d) kelompok masyarakat miskin
 - e) kelompok nelayan
 - f) kelompok pengrajin
 - g) kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - h) kelompok pemuda dan
 - i) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- h. peningkatan kapasitas Pemerintah Desa, Aparat Desa dan kelembangaan Desa
- i. peningkatan kapasitas masyarakat bidang PAUD
- j. peningkatan kapasitas masyarakat bidang keagamaan seperti maghrib mengaji

Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) diatur dalam Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknik Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) meliputi tata cara pelaksanaan, bagaimana pengelolaan program dan bagaimana pelaksanaannya supaya tepat sasaran. Keunggulan pembangunan melalui Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) terletak pada menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam membangun pembangunan Desa dan sistem pengelolaan dilakukan dengan swakelola serta transparan dalam mengelola keuangan Desa serta merupakan salah satu upaya mendapatkan pendamping atau konsultan yang memahami karakter sosial dan budaya dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Desa-Desa yang ada Kabupaten Indragiri Hilir.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Kecamatan Tembilahan Hulu, Adapun Desa atau Kelurahan di Kecamatan Tembilahan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1. Daftar Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kecamatan Tembilahan Hulu

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK DESA (JIWA)
1.	Desa Pulau Palas	9.256
2.	Desa Sialang Panjang	2.424

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK DESA (JIWA)
3.	Desa Pekan Kamis	1.078
4.	Desa Sungai Intan	1.956
5.	Kelurahan Tembilihan Hulu	25.158
6	Kelurahan Tembilihan Barat	5.945

Sumber : Kantor Camat Tembilihan Hulu

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Tembilihan Hulu mempunyai 4 Desa dan 2 kelurahan. Kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Tembilihan Hulu dan Tembilihan Barat dan Desa-Desa tersebut yaitu Desa Sialang Panjang, Desa Pulau Palas, Desa Sungai Intan dan Desa Pekan Kamis. Kelompok Desa berdasarkan Tipologi yaitu:

Tabel 1.2. Tipologi Desa di Kecamatan Tembilihan Hulu

NO	NAMA DESA	TIPOLOGI
1	Desa Pulau Palas	Maju
2	Desa Sialang Panjang	Swakarya
3	Desa Pekan Kamis	Swakarya
4	Desa Sungai Intan	Swakarya

Sumber : Kantor Camat Tembilihan Hulu

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui tipologi maju yaitu Desa Pulau Palas dengan alokasi dana Rp.1.200.000.000, dan Swakarya yaitu Desa Sialang Panjang, Desa Pekan Kamis dan Sungai Intan dengan alokasi Rp.500.000.000.

Pada penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian pada Desa Sialang Panjang, Desa Sialang Panjang terletak dipinggiran Sungai Batang Tuaka, dimana Desa Sialang Panjang termasuk dalam salah satu di Kecamatan Tembilihan Hulu dan termasuk dalam Tipologi Swakarya. Desa Sialang Panjang menjadi fokus penelitian dikarenakan saat penulis melakukan penelitian awal melihat belum ratanya kegiatan pembangunan di Desa pada program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Sehingga peneliti menduga masih belum tepatnya sasaran kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan PTO Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)

Tahun 2017, dimana dalam PTO tersebut kegiatan Pembangunan Desa terdiri dari 5 kegiatan yang dapat menjadi pedoman Pembangunan Desa dalam pembuatan RKP Desa Sialang Panjang, jika dilihat dalam RKP Desa Sialang Panjang tahun 2017 terdapat 2 kegiatan yang tidak dianggarkan. Kegiatan yang telah di anggarkan dalam RKP Desa Sialang Panjang telah di laksanakan oleh Pemerintah Desa, hanya saja kegiatan pembangunan Desa tersebut diduga belum berjalan optimal. Keadaan geografis Desa Silang Panjang pun menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan pembangunan Desa, karena seperti yang di kita ketahui bahwa wilayah Indragiri Hilir memiliki dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut dan Pada umumnya struktur tanah di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas tanah Organosol (Histosol), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Tanah ini dominan di Wilayah Indragiri Hilir terutama daratan rendah diantara aliran sungai. Sedangkan disepanjang aliran sungai umumnya terdapat formasi tanggul alam natural river leves yang terdiri dari tanah-tanah Alluvial (Entisol) dan Gleihumus (Inceptisol).

Desa Sialang Panjang juga merupakan salah satu Desa penyumbang hasil pertanian terbesar di Indragiri Hilir ini belum terlihat sentuhan infrasturktur jalan sampai tahun 2017 ini, sehingga hasil panen pertanian maupun perkebunan masyarakat sulit dipasarkan karena akses menuju kota sangat sulit, sehingga tidak sedikit hasil panen perkebunan seperti buah dan sayur petani memburuk dan

merugi akibat sulitnya memasarkan hasil panen, karena harus melewati jalan yang berlubang dan berkubang, terutama pada musim penghujan, Sebenarnya Warga sempat menyimpan harapan besar saat Ruas jalan tersebut ditetapkan sebagai proyek multiyear oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Tapi harapan tersebut hanya isapan jempol belaka, Pasalnya, akses jalan besar yang biasanya dilalui masyarakat menuju Tembilahan ini terhenti karena belum dilakukannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jalan multiyear ini direncanakan akan tembus ke bandara.

Penulis juga masih menemukan jalan Desa yang sering banjir dimusim penghujan dan akses jalan untuk kekebun yang belum dibangun. Masyarakat menginginkan jembatan penghubung Desa tidak hanya direhab tetapi dibangun permanen, disini penulis menduga masih belum terserapnya aspirasi masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut dalam musyawarah masyarakat Desa yang di selenggarakan oleh Pemerintah Desa saat merumuskan kegiatan pada tahun 2017, sehingga kegiatan pembangunan Desa pada Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) pada tahun 2017 yang terlaksana masih belum sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat

Desa Sialang Panjang Memiliki APBDes yang besar yaitu Rp.1.500.416.000. untuk lebih jelasnya berikut Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 di Atur dalam Peraturan Desa Sialang Panjang Nomor. 03 Tahun 2017:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1. Pendapatan Desa | : | Rp. 1.500.416.000 |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | : | Rp. 520.797.000 |

b. Bidang Pembangunan	:	Rp. 959.013.100
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp. 143.091.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp. 37.568.500
e. <u>Bidang Tak terduga</u>	:	Rp. -
Jumlah Belanja	:	Rp.1.660.469.600
Surplus/Defisit	:	Rp. 160.053.600
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 160.053.600
b. <u>Pengeluaran Pembiayaan</u>	:	Rp. -
Selisih	:	Rp. 160.053.600

Untuk mewujudkan arah kegiatan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Sialang Panjang maka Desa Sialang Panjang melihat berdasarkan Perda No.5 tahun 2015 dan PTO Desa Sialang Panjang tahun 2017. Kegiatan Pembangunan Desa pada Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Sialang Panjang, maka kegiatan Pembangunan Desa tersebut di rangkum dalam RPJM Desa 2016 sampai 2021 dan RKP Sialang Panjang tiap tahunnya. RPJM Desa Sialang Panjang ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Desa Sialang Panjang di tahun 2016-2021 maka arah pembangunan kebijakan desa di prioritaskan pada bidang :

1. Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, jalan dan irigasi pedesaan
2. Peningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna
3. Peningkatkan sarana prasarana pasar desa
4. Peningkatkan sarana prasarana olah raga
5. Peningkatkan potensi tanah yang dapat di pakai untuk lahan pertanian
6. Pelatihan kapasitas masyarakat untuk pembibitan pertanian dan perkebunan
7. Mengupayakan permodalan untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif
8. Peningkatan permodalan dan pengelolaan usaha
9. Peningkatan keterampilan dan sumber daya manusia
10. Penyadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan
11. Peningkatan pendidikan agama

12. Peningkatan perumahan sehat

Dengan pencapaian dan arah kegiatan diperlukan keterlibatan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dengan system perencanaan dan pelaksanaan partisipatif. Dalam memprioritaskan perlu dilihat pembangunan fisik demi menunjang segala aktifitas masyarakat setempat di kawasan perdesaan dan pembangunan non fisik berupa pemberdayaan, Untuk lebih jelasnya Usulan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Sialang Panjang tahun 2017 yaitu:

5. Pembangunan Non Fisik

- 1) Operasional Magrib Mengaji
- 2) Operasional Posyandu
- 3) Operasional PAUD
- 4) Operasional Linmas
- 5) Operasional KMPD
- 6) MTQ Desa
- 7) Pelaksanaan 10 Program PKK
- 8) Pelaksanaan Panen Raya
- 9) Pelaksanaan Lomba Berznji
- 10) Pelaksanaan Lomba Layang-Layang

6. Pembangunan Fisik

- 1) Pembangunan Jalan Rabat Beton Parit 1
- 2) Pembangunan Jalan Jerambah, Jl.Reformasi
- 3) Pembangunan Rabat Beton, Jl.Kesahatan,Parit 5
- 4) Pembangunan Rabat Beton, Jl.Kesehatan, Parit 9
- 5) Pembangunan Rabat Beton, Jl.Sungai Cambai
- 6) Pembangunan Rebah Lantai Jembatan Sialang
- 7) Kempas Tengah
- 8) Pembangunan Halaman PAUD
- 9) Pemasangan Plafon Dan Keramik Kantor Bhabin
- 10) Pengadaan Tower Dan Wifi
- 11) Pembangunan Jembatan Depan Kantor Desa
- 12) Pembangunan Jalan Tanah Menuju Pesantren
- 13) Pembangunan Jl.Sialang Kempas Tengah
- 14) Pembangunan Gedung Serba Guna

Dari data diatas, dapat dilihat pembangunan pada desa ini di bagi 2 kegiatan, yaitu biaya langsung pembangunan atau fisik dan kegiatan biaya langsung pembangunan atau non fisik. Hanya saja dalam pelaksanaannya ada kegiatan yang sudah di anggarkan di RAB, tidak dilaksanakan, hal ini dapat dilihat pada RKP Desa Sialang Panjang tahun 2017.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan penjabaran RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD/LPM sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan. Untuk lebih jelasnya berikut RKP Desa Sialang Panjang Tahun 2017:

Tabel 1.3. Berikut RKP Desa Sialang Panjang Tahun 2017

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Sumber	Pola Pelaksanaan	Jumlah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap Aparatur, Belanja barang dan jasa, Perencanaan, penganggaran dan Regulasi dan Informasi Desa	ADD	Swakelola	Rp. 516.416.000
2	Pembangunan Desa	a. Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Desa	DD	Swakelola	Rp.1.139.000.000
		b. Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	DD	Swakelola	Rp. 30.000.000

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Sumber	Pola Pelaksanaan	Jumlah
		c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	-	Swakelola	0
		d. Pengembangan Usaha pertanian, ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi	-	Swakelola	0
		e. Pelestarian Lingkungan Hidup	-	Swakelola	0
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan Kemasyarakatan	ADD	Swakelola	Rp. 149.200.000
		b. Pembinaan Masyarakat adat dan komunitas adat terpencil	ADD	Swakelola	0
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Dasar dan Lanjutan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, TTG, Pemerintahan Desa dan Keterampilan	ADD	Swakelola	Rp. 46.582.0000
Total					Rp.1.881.198.000

Sumber: Kantor Kepala Desa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kegiatan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Sialang Panjang terdapat 5 bidang pelaksanaan kegiatan dan pada bidang Pembangunan Desa belum dianggarkannya Kegiatan pada Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, pengembangan usaha pertanian, ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

Adapun Kegiatan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Pembangunan Desa yang menjadi Prioritas Utama di Desa Sialang Panjang tahun 2017 yaitu:

- a. Pembangunan Drainase dan Box;
- b. Pembangunan Jembatan;
- c. Pembangunan Jalan Jerambah;
- d. Perawatan dan Pembangunan Jalan Usaha Tani;
- e. Rabat Beton Jalan Lingkungan;
- f. Tenaga Operator Desa;
- g. Pendampingan Desa;
- h. Pelatihan Bidang Agribisnis dan Manajemen Usaha;
- i. Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- j. Pembangunan Gedung Pendidikan;
- k. Informasi Pagu Indikatif Pembangunan Desa;
- l. Sistem Informasi Desa;
- m. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan;
- n. Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Desa.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa

Jika di bandingkan dengan pembangunan infrastruktur kelurahan, kelurahan lebih efektif dari pada pembangunan infrastruktur, karena meskipun dengan anggaran kelurahan hanya Rp.600.000.000 namun pembangunan di kelurahan dirasa jauh lebih efektif, dikarenakan ditangani oleh Pemborong/kontraktor, CV dan pengadaan lainnya serta sebelum melaksanakan pembangunan di tangani oleh tenaga ahli untuk melihat lokasi apakah cocok atau tidak pembangunan itu dilaksanakan. Sedangkan pembangunan di Desa memiliki anggaran sangat besar, peneliti menduga pembangunannya tidak efektif karena kegiatan diselenggarakan dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang ada di Desa.

Adapun sub. kegiatan pembangunan Desa di Desa Sialang Panjang yaitu:

1. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Desa pada bidang dasar infrastruktur,
2. Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan,
3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan,
4. Pembangunan usaha pertanian, ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi yang terfokus pada pertanian umum dan ekonomi produktif dan
5. Pelestarian lingkungan hidup.

Untuk lebih jelasnya Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang ada di Desa Sialang Panjang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4. Kegiatan Pembangunan di Desa Sialang Panjang tahun 2016 dan 2017

No	Uraian Kegiatan	Tahun	
		2016	2017
1	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Desa	Terlaksana dengan kegiatan Peningkatan Mutu jalan dengan Pembangunan jalan rabat beton parit 8, jalan kesehatan dan pembangunan badan jalan dengan total anggaran Rp.316.305.000 bersumber dari DD	Terlaksana dengan kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Mutu jalan dengan pembangunan jalan rabat beton parit 1, pasar Desa, parit 5, parit 9 ke parit 10, rehab beton jalan sungai cambai dan rehab jalan jembatan di sialang kempas tengah b. Peningkatan kinerja dengan pemasangan plafon dan keramik pada kantor bhabin c. Peningkatan mutu pendidikan dengan

No	Uraian Kegiatan	Tahun	
		2016	2017
			penimbunan halaman PAUD Dengan total anggaran RP. 1.139.000.000 bersumber dari DD
2	Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksana dengan kegiatan Peningkatan mutu sarana pendidikan dengan pembangunan gedung PAUD, Meubelir dan Toilet dengan total anggaran Rp.195.400.000 bersumber dari DD	Terlaksana dengan kegiatan peningkatan mutu sarana pendidikan dengan penimbunan halaman PAUD dengan total anggaran Rp.30.000.000 bersumber dari DD.
3	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	Tidak dianggarkan	Tidak dianggarkan
4	Pengembangan Usaha pertanian, ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi	Tidak dianggarkan	Tidak dianggarkan
5	Pelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksana dengan kegiatan menahan penurunan tanah dengan pembangunan tembok penahan tanah di halaman pustu Desa Sialang Panjang dengan total anggaran Rp.98.040.000 bersumber dari DD	Tidak dianggarkan

Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Sialang Panjang pada bidang pembangunan Desa masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan dan kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2016 tidak lagi dianggarkan pada tahun 2017, hal ini dikarenakan Penganggaran Pembangunan Desa di dasarkan pada RKP Desa Sialang Panjang. Peneliti juga menduga perlunya pembangunan di Desa Sialang Panjang untuk pengembangan usaha pertanian dan pertanian. Serta perlua adanya pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan hasil pertanian dan perikanan karena pertanian yang ada di

Desa Sialang Panjang dalam pekerjaannya masih ada yang manual, selain itu juga perlu adanya pembangunan Desa Sialang Panjang dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi dengan kegiatan pengembang benih lokal dan ternak secara kolektif agar terlihat potensi sumber daya Desa (unsur kearifan Desa) yang bisa di kelola oleh masyarakat Desa..

Berdasarkan uraian diatas selama melakukan survey di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, maka terdapat beberapa fenomena dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), yaitu:

1. Pembangunan infrastuktur yang diprioritaskan Desa belum optimal, hal ini dilihat dari masih rendahnya partisipasi masyarakat sehingga pembangunan yang terlaksana masih belum sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat.
2. Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pendukung pertanian dan perkebunan masyarakat dan hasil panen sulit dipasarkan karena penyediaan akses prasarana dan sarana infrastruktur transportasi Desa dan antar Desa masih belum optimal karena harus melewati jalan yang berlubang dan berkubang, terutama pada musim penghujan
3. Minimnya alat pertanian dan perkebunan yang mendukung proses pemanenan di Desa Sialang Panjang sehingga Peneliti menduga pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan hasil pertanian dan perikanan belum optimal dan Pengembangan benih lokal dan ternak belum terserap
4. Adanya indikasi kegiatan perbaikan lingkungan Desa belum merata, hal ini dilihat belum terserapnya aspirasi masyarakat Desa Sialang Panjang untuk

mendapatkan bangunan jembatan permanen di jembatan parit 1 Sialang Panjang, karena pada tahun 2017 hanya rehab jembatan.

5. Adanya pembanguan fisik dan non fisik yang sudah dianggarkan di RAB tidak dilaksanakan pada kegiatan pembangunan Desa.

Dengan melihat permasalahan diatas maka Peneliti ingin melihat kondisi Desa Sialang Panjang sebelum dan sesudah adanya kegiatan pembangunan Desa serta melihat kekurangan dari Pelaksanaan Pembangunan Desa Pada Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, sehingga Peneliti mengambil Judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Studi di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, maka Peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah dalam Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Studi di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu:

- a. Bagaimanakah hasil pelaksanaan Prgoram Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir?

- b. Apa sajakah Faktor penghambat Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Studi Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir ?

1.3 Batasan Masalah

Kegiatan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) meliputi seluruh sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa terkecuali yang masuk dalam daftar larangan. Desa Sialang Panjang merangkum kegiatan pembangunan Desa Dalam Kegiatan pembangunan Desa berdasarkan Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknik Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) sehingga digunakanlah PTO tersebut ke dalam RKP Desa Sialang Panjang dengan kegiatan pembangunannya yaitu:

1. Adanya Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, antara lain: tambahan perahu, jalan pemukiman, jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lingkungan permukiman masyarakat Desa dan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan atau kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar Desa, pembentukan dan pengembangan BUM Desa, lumbung Desa, pengelolaan usaha hutan Desa dan sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain Penghijauan, Rehab Drainase.

Alasan peneliti hanya mengambil pada kegiatan Pembangunan di Desa Sialang Panjang, karena terdapat permasalahan dalam kegiatan Pembangunan Desa di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui hasil dan manfaat pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Studi di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Studi di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Aspek Teoritis, ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Desa
- b. Aspek Praktis, diharapkan dapat menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya, sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya dan menjadi masukan yang membangun bagi aparatur pemerintah daerah, di Kecamatan dan di Desa dalam pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)
- c. Bagi peneliti, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penelitian dalam upaya mengungkapkan masalah yang di hadapi.